

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA JENIS SABU
(PUTUSAN NOMOR 119/PID.SUS/2017/PN.MDN)**

OLEH:

**Karina Octavia Sembiring¹⁾, Bayu Fahruraji Putra²⁾, Rahmayanti³⁾
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia,
Indonesia**

***Corresponding E-mail: karinaoctavia.17@gmail.com¹⁾
Bayufahruraji_putra@yahoo.com²⁾, rahmayanti888@yahoo.com³⁾**

ABSTRAK

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan yang sangat serius. mental, emosi, dan bersikap dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana dalam memandang pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban., tetapi data lapangan menunjukkan bahwa hampir 99% putusan hakim masih berupa pidana penjara. Terkait jurnal ini, menjelaskan permasalahan bagaimana penerapan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika umumnya jenis sabu di Indonesia. Metode penelitian dalam jurnal ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative.

Kata kunci : Tindak pidana, penyalahguna, sabu.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain. Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.¹

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

dapat menimbulkan ketergantungan.² Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum³.

Sekedar catatan, sepanjang tahun 2017 lalu, ada sekitar 46.537 kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia yang diungkap Badan Narkotika Nasional (BNN). Dari data yang dirilis BNN pada akhir 2017, sebanyak 58.365 tersangka berhasil ditangkap. Sedangkan 79 tersangka lainnya ditembak mati lantaran mencoba melawan petugas, Jumlah yang terungkap itu tentu saja hanya sebagian kecil saja, fakta dilapangan menggambarkan bahwa peredaran narkoba telah menyusup lebih luas hingga ke berbagai profesi dan usia.⁴

Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika tidaklah mudah, keberadaan

¹ Ruslan Renggong, *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenamedia Group, Jakarta, 2011, hal. 121.

²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴<https://news.okezone.com/read/2018/01/08/337/1842013/narkoba-jenis-baru-mengintai-indonesia-di-2018>, [15/04/2018/17.20 WIB]

Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal.⁵

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki 4 tujuan yakni :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.⁶

Situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani dan negara harus sudah memiliki kertas biru atau *blue print* untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini, namun mental dan moral yang rusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistem hukum dan tujuan hukum dari pada bangsa Indonesia yang memiliki tatanan hukum yang baik, sebagai gambaran bahwa penegakan hukum merupakan karakter atau jari diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam isi dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan psikotropika

⁵Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 14.

⁶Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, hal. 121.

⁷<<https://randyrinaldi.blogspot.co.id/2013/11/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan.html>>, [10/05/2018/20.15 WIB]

didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pihak aparat penegak hukum diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika pada tingkat ramaja. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni pihak kepolisian serta para penegak hukum yang lainnya.⁸

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.MDN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, dengan ini penulis mengemukakan perumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut

⁸Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Psikotropika

⁹Ardilah Rahman, Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Tahun 2010-2012 di Kabupaten Wajo), Skripsi FH. Universitas Hasanuddin Makassar 2013, hal. 3.

1. Apa faktor-faktor penyebab terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 119/PID.SUS/2017/PN.MDN?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam peneletian ini menggunakan deskriptif yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang megacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku¹⁰. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk penulisan deskriptif analisis, yaitu peneltian yang bersifat pemaparan yang bertujuan memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertetu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat¹¹.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB mPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU

A. Faktor Internal

Faktor internal sebagai faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.berupa faktor individu yang terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan / depresi.

1. Individu

Ada orang yang menggunakan narkotika secara sadar. Ada yang menggunakan

narkotika karena pengaruh orang lain. Namun, banyak pula orang yang terjebak dalam penggunaan barang-barang haram tersebut. Alasan mengapa orang menggunakan narkotika yang berasal dari dalam dirinya itu bermacam-macam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mencoba-coba atau rasa ingin tahu yang besar.
- b. Keinginan agar terlihat lebih gaya atau mengikuti gaya hidup.
- c. Rasa solidaritas terhadap kelompok, komunitas atau genk.
- d. Menghilangkan rasa sakit.
- e. Sekedar ikut-ikutan.
- f. Keinginan untuk melarikan diri dari masalah.
- g. Keinginan untuk menonjolkan pemberontakan, kekuasaan, dan kehebatan.
- h. Keinginan untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan, dan perasaan tak enak lainnya.
- i. Keinginan untuk mencari tantangan dengan melakukan kegiatan beresiko.
- j. Keinginan agar dianggap sebagai orang dewasa.¹²

2. Faktor Keluarga

Keharmonisan keluarga menjadi salah satu faktor utama dalam penyalahgunaan narkotika. Keluarga yang kurang harmonis baik antara suami-istri, orangtua-anak,dan keluarga lainya sangat memudahkan anggotanya terjerumus dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Maka dari itu sangat perlu menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Faktor-faktor pencetus yang berasal dari keluarga tersebut, antara lain:

- a. Kurang adanya komunikasi antara orangtua dan anak.
- b. Orang tua terlalu menuruti kemauan anak (sifat permisif).
- c. Orang tua terlalu mengatur dan menuntut anak untuk berprestasi.

¹⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 83.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2013, hal. 9.

¹²Weni Rahayu, *Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba*, PT Mediantara, Jakarta, 2009, hal. 5.

- d. Tidak adanya kesepakatan antara suami-istri dalam hal mendidik anak
- e. Orang tua tidak konsisten dengan janji-janji yang diberikannya.
- f. Keluarga kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran, atau perselingkuhan.
- g. Keluarga kurang menanamkan etika perilaku baik buruk, boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap anak.¹³

1. Faktor Agama

Agama merupakan unsur pokok dalam manusia yang merupakan kebutuhan spritual yang harus dipenuhi. Norma-norma yang terdapat didalamnya mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi sebagai pembentuk moral dan kepribadian. Norma-norma itu menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang dibenarkan, mana yang baik dan mana yang tidak baik sehingga apabila manusia sudah tidak bersadar pada agama maka akan mempunyai perilaku yang buruk dan melanggar asusila. Sebab agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melalui lembaga keagamaan.

B. Faktor Eksternal

Faktor eskternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu.

1. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas.¹⁴ Ada tempat-tepat tertentu yang dapat memberikan kesempatan seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Misalnya di tempat-tempat hiburan, tempat rekreasi, diskotik,tempat pesta,

dan tempat tempat-tempat tertentu yang banyak beredar berbagai jenis narkoba dan juga menjadi tempat peredaran, produksi, dan transaksi barang haram tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah bagi bangsa Indonesia dalam mencari pekerjaan banyak mengalami kesulitan serta banyak mendapat saingan seorang yang menganggur kemungkinan besar akan melakukan kejahatan karena mereka mempunyai tenaga dan fisik yang kuat namun tidak digunakan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU

UNSUR-UNSUR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU.

1. Jenis Narkotika yang Sering Disalahgunakan

Narkotika memiliki banyak jenis macamnya yang seirng disalah gunakan oleh para pecandu. Narkotika tersebut antara lain seperti opium/opiat, morfin, heroin, sabu, kokain, mariyuana/kanadis/ganja, kodein dan opiat sintetik.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

M.Taufik Makarao, dkk dalam bukunya menyatakan pada umumnya secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya.¹⁵

Menurut psikiater Graham Blamie yang telah melakukan penelitian

¹³Weni Rahayu, *Ibid*, hal. 7.

¹⁴<<https://bnnkgarut.wordpress.com/2012/08/02/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba/>>, [28/09/2018/13.00 WIB]

¹⁵ M.Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 53-56

mengenai penyebab seorang remaja melakukan penyalahgunaan narkoba yang dikutip oleh Sudarsono dalam bukunya, antara lain:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orangtua, guru atau terhadap norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepetan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
9. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu¹⁶

B. PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA mPIDANA NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkoba yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. 22 tahun 1997 diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebenarnya sudah cukup jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis narkoba yang dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang diatur dalam UU ini. Jika

¹⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, halaman 67

masyarakat melanggar aturan dengan memproduksi, mengedar, memakai narkoba secara melawan hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidanalah yang akan dijalani bagi masyarakat tersebut sesuai dengan peran perbuatan yang dilakukannya.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PUTUSAN NOMOR 119/PID.SUS/2017/PN.MDN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan No. 119/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

1.Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa TEGUH WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat Jl. Anggrek Raya No.99 Medan tepatnya di kamar Hotel VJ No. 18-B, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu”

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : TEGUH WAHYUDI dinyatakan bersalah “Tanpa

hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH WAHYUDI oleh karena itu dengan pidana selama : 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 klip plastik Narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram, 1 buah alat hisap sabu-sabu dari aqua cup, 1 buah mancis gas, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

5. Amar Putusan

Berdasarkan amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti salah dan memutus :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH WAHYUDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri***"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :**3 tahun 6 bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 klip plastik Narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram, 1 buah alat hisap sabu-sabu dari Aqua Cup, - 1 buah mancis gas. Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

B. Analisis Putusan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 184 KUHP.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan.

Terhadap apa yang dijelaskan diatas, maka perlu diperhatikan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atas peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan No. 119/Pid.Sus/2017/PN.Mdn penulis sependapat dengan putusan hakim yang menilai bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti didepan persidangan adalah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan persidangan pengadilan. Sehingga telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor atau penyebab utama terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah Faktor internal dan eksternal.
2. Narkoba jenis sabu menjadi salah satu jenis narkoba yang sangat diminati karena proses yang menarik, harga yang masih bisa dijangkau dan akses mendapatkan barang yang mudah. Sanksi hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur dalam pasal 111 sampai dengan Pasal 148.
3. Didalam putusan No.119/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn,Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

B. Saran

Perlunya pengawasan ekstra ketat terhadap pelaksanaan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada pelaku. Serta memberikan sanksi seberat-beratnya kepada yang melakukan tindak pidana khususnya narkoba karena sangat membawa dampak negatif bagi negara. Pihak kepolisian dan instansi juga harus ikut serta lebih aktif agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkoba didalam sel.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

Ruslan Renggong, *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenamedia Group, Jakarta, 2011, hal. 121

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 14.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 83.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2013, hal. 9.

Weni Rahayu, *Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba*, PT Mediantara, Jakarta, 2009, hal. 5.

Weni Rahayu, *Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba*, PT Mediantara, Jakarta, 2009, hal. 7.

M.Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 53-56

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, halaman 67

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

C. Jurnal

Ardilah Rahman, Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Tahun 2010-2012 di Kabupaten Wajo), Skripsi FH. Universitas Hasanuddin Makassar 2013, hal. 3.

D. Situs Website

<https://news.okezone.com/read/2018/01/08/337/1842013/narkoba-jenis-baru-mengintai-indonesia-di-2018>, [15/04/2018/17.20 WIB]
<https://randyrinaldi.blogspot.co.id/2013/11/bagaimana-kondisi-hukum-dan-penegakan.html>, [10/05/2018/20.15 WIB]
<https://bnnkgarut.wordpress.com/2012/08/02/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba/>, [28/09/2018/13.00 WIB]